



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Muis Bin Arifin**
2. Tempat lahir : Koto Salak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /1 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasa Lamo Ampalu Desa Ampalu Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”* “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna hijau dan popor terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - 9 (Sembilan) butir amunisi / peluru kaliber 7,62 mm;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL;
 - 1 (Satu) buah plastik transparan ukuran 1 kg;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau kotak kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah, tidak adanya hak pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan bertentangan dengan hukum, perundang-undangan maupun nilai-nilai sosial yang ada ditengah masyarakat serta norma-norma agama serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan pekerjaan terdakwa untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sehingga terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib di area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo, petugas kepolisian Polsek VII Koto pada saat itu sedang melakukan cek TKP perkara dugaan tindak pidana penganiyaan yang terjadi di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo setelah itu petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan penyelidikan keberadaan pelaku penganiyaan tersebut, kemudian pada saat melintasi area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo petugas kepolisian Polsek VII Koto bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, karena merasa curiga kemudian petugas kepolisian Polsek VII Koto memberhentikan terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa serta menanyakan apa isi didalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa melawan dan berusaha untuk kabur, selanjutnya petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang dibungkus menggunakan kain sarung warna hijau kotak-kotak posisinya didalam tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm posisinya disaku depan sebelah kanan terdakwa, atas penemuan senjata api tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan senjata api tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek VII Koto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDY IRAWAN Bin M. RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) beserta 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (Sembilan) Butir amunisi Tajam Kaliber 7.62 mm tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib di area kebun sawit milim warga KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama sama dengan FITRIADI, sdr RAHMAT SAPUTRA, dan sdr A.HAFIZH selesai melakukan olah TKP di sebuah rumah tempat terjadinya penganiyaan di KM 48 Kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo, saat saksi dan rekan rekan saksi hendak melakukan pengecekan ke rumah diduga pelaku penganiayaan namun saat itu saksi dan rekan rekan saksi bertemu dengan seorang laki laki dengan membawa ransel;
- Bahwa saat ditanyakan identitas orang tersebut namun orang tersebut seperti ketakutan dan berusaha kabur namun saksi dan rekan rekan saksi berhasil mengamankannya;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus kain sarung warna hijau kotak kotak didalam tas tersebut dan saat bungkus kain sarung tersebut di buka ternyata didalam bungkus kain tersebut adalah satu pucuk senjata api rakitan laras panjang kemudian ditemukan juga satu bungkus plastik trasnparan dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



saku sebelah kanan pelaku yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi organik kaliber 7,62 mm;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek VII Koto untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) mengakui bahwa dirinya menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang untuk menembak Babi hutan;
- Bahwa Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) membeli senjata api laras panjang tersebut dengan amunisi sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan saat ini tinggal 9 (sembilan) butir amunisi dan telah menggunakan senjata api rakitan laras panjang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali menembak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak diketahui namanya yang dikenalnya saat bertemu berburu babi dan orang yang tidak diketahui namanya menawarkan senjata api beserta amunisi nya tersebut seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan sdr LAI MUIS Bin ARIFIN (Alm) tertarik sehingga Terdakwa ALI MUIS membeli nya dengan tujuan untuk berburu babi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebertaan dan membenarkan;

2. Saksi **RAHMAT SAPUTRA Bin SYAHRIAL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) beserta 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (Sembilan) Butir amunisi Tajam Kaliber 7.62 mm tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib di area kebun sawit milim warga KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama sama dengan FITRIADI, sdr RAHMAT SAPUTRA, dan sdr A.HAFIZH selesai melakukan olah TKP di sebuah rumah tempat terjadinya penganiyaan di KM 48 Kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo, saat saksi dan rekan rekan saksi hendak melakukan pengecekan ke rumah diduga pelaku

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



penganiayaan namun saat itu saksi dan rekan rekan saksi bertemu dengan seorang laki laki dengan membawa ransel;

- Bahwa saat ditanyakan identitas orang tersebut namun orang tersebut seperti ketakutan dan berusaha kabur namun saksi dan rekan rekan saksi berhasil mengamankannya;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan kain sarung warna hijau kotak kotak didalam tas tersebut dan saat bungkusan kain sarung tersebut di buka ternyata didalam bungkusan kain tersebut adalah satu pucuk senjata api rakitan laras panjang kemudian ditemukan juga satu bungkusan plastik trasnparan dari saku sebelah kanan pelaku yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi organik kaliber 7,62 mm;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek VII Koto untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) mengakui bahwa dirinya menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang untuk menembak Babi hutan;
- Bahwa Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) membeli senjata api laras panjang tersebut dengan amunisi sebanyak 19 (sembil belas) butir dan saat ini tinggal 9 (sembilan) butir amunisi dan telah menggunakan senjata api rakitan laras panjang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali menembak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ALI MUIS Bin ARIFIN (Alm) mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9(sembilan) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm tersebut dengan cara membeli dari seorang yag tidak diketahui namanya yang dikenalnya saat bertemu berburu babi dan orang yang tidak diketahui namanya menawarkan senjata api beserta amunisi nya tersebut seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan sdr LAI MUIS Bin ARIFIN (Alm) tertarik sehingga Terdakwa ALI MUIS membeli nya dengan tujuan untuk berburu babi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebertaan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib di area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo, petugas kepolisian Polsek VII Koto pada saat itu sedang melakukan cek TKP perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo setelah itu petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan penyelidikan keberadaan pelaku penganiayaan tersebut, kemudian pada saat melintasi area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo petugas kepolisian Polsek VII Koto bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polsek VII Koto memberhentikan terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa serta menanyakan apa isi didalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa melawan dan berusaha untuk kabur;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dibungkus menggunakan kain sarung warna hijau kotak-kotak posisinya didalam tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm posisinya disaku depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa atas penemuan senjata api tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas kepemilikan senjata api tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek VII Koto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan Laras Panjang dengan tali sandang warna hijau dan popor terbuat dari kayu berwarna cokelat;
2. 9 (sembilan) butir amunisi/peluru kaliber 7,62 mm;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL;
4. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 1 kg;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



5. 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib di area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo, petugas kepolisian Polsek VII Koto pada saat itu sedang melakukan cek TKP perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo setelah itu petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan penyelidikan keberadaan pelaku penganiayaan tersebut, kemudian pada saat melintasi area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo petugas kepolisian Polsek VII Koto bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polsek VII Koto memberhentikan terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa serta menanyakan apa isi didalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa melawan dan berusaha untuk kabur;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dibungkus menggunakan kain sarung warna hijau kotak-kotak posisinya didalam tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm posisinya disaku depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa atas penemuan senjata api tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas kepemilikan senjata api tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek VII Koto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Ali Muis Bin Arifin** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa, unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih unsur perbuatan berdasarkan fakta persidangan, yaitu unsur membawa

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI, arti kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lainnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 wib sedang melintasi area kebun sawit di KM 48 kanan Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi kec. VII Koto Kab. Tebo, yang pada saat itu petugas kepolisian Polsek VII Koto sedang melakukan cek TKP perkara dugaan tindak pidana penganiyaan, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga kemudian petugas kepolisian Polsek VII Koto memberhentikan terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa serta menanyakan apa isi didalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa melawan dan berusaha untuk kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polsek VII Koto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dibungkus menggunakan kain sarung warna hijau kotak-kotak posisinya didalam tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm posisinya disaku depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penemuan senjata api tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas kepemilikan senjata api tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek VII Koto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 9 (sembilan) butir amunisi tajam organik kaliber 7,62 mm tersebut. Dengan demikian unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan Laras Panjang dengan tali sandang warna hijau dan popor terbuat dari kayu berwarna cokelat;
2. 9 (sembilan) butir amunisi/peluru kaliber 7,62 mm;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL;
4. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 1 kg;
5. 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau kotak-kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Muis Bin Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang dengan tali sandang warna hijau dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 9 (Sembilan) butir amunisi / peluru kaliber 7,62 mm;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau merk CARTENZ TACTICAL;
 - 1 (Satu) buah plastik transparan ukuran 1 kg;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau kotak kotak.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H, sebagai Hakim Ketua , Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H , Julian Leonardo Marbun, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H
ttd

Silva Da Rosa, S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,
ttd

Joko Susilo, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota